



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR
28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 9 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), mengamanatkan penetapan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, dan Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
16. Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060/Kep.1640-Satpol PP/2014 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Propinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL (PPNS).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Ciamis
2. Bupati adalah Bupati Ciamis
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
8. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Ciamis.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, sebagai bagian dari organisasi perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta penyelenggara Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.
11. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Daerah Kabupaten Ciamis.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat menjadi PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat menjadi PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
14. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung Sanksi Pidana.
15. Operasi Penindakan yang selanjutnya disebut Operasi Yustisi adalah Operasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan System Peradilan Ditempat Terjadinya Perkara.
16. Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah Identitas keabsahan PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
17. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di daerah.
18. Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (STTPP) adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PPNS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum dan meningkatkan budaya ketaatan hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PPNS
Pasal 3

Tugas pokok dan Fungsi PPNS sebagai berikut:

- a. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi administrasi;
- b. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dengan ketentuan pidananya kurungan 3 bulan atau denda sesuai dengan ketentuan Perda, serta melimpahkan hasil penyidikan ke pengadilan.
- c. melakukan penyidikan bersama-sama Koordinator Pengawas (KORWAS), POLRI terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dengan ketentuan pidananya di atas 6 bulan, serta menyampaikan hasil penyidikan ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- d. membuat laporan hasil Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada Bupati Ciamis melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, Badan, Lembaga Kantor, LSM, tentang adanya tindak pidana pelanggaran peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV
SEKRETARIAT PPNS
Pasal 6

- (1) Untuk mengoptimalkan peran PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Satpol PP
- (3) Keanggotaan Sekretariat PPNS terdiri dari Unsur Satpol PP dan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Khusus PPNS Penegak Peraturan Daerah (PERDA).
- (4) Sekretariat PPNS mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan secara berkala;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan terhadap dugaan/terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. menginventarisir dan mengklasifikasikan pengaduan masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Daerah;
 - e. menyusun pelaporan dan evaluasi hasil kinerja kegiatan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Daerah; dan
 - f. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai mana dimaksud Pasal 6 Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
- b. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS di Daerah;
- c. penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. penyusunan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. pengklasifikasian pengaduan masyarakat;
- f. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
- h. penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana umum atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. penyusunan jadwal koordinasi penegak Peraturan Daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Korwas PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya;

- j. penyusunan program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur PPNS di Daerah; dan
- k. penegakan kode etik PPNS.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Sekretariat PPNS mempunyai wewenang:

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, Mental, dan Kepribadian PPNS di Daerah;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS di Daerah
- e. melakukan pengendalian tugas PPNS di Daerah;
- f. melakukan penilaian kinerja PPNS di Daerah;
- g. memberikan insentif kepada PPNS di Daerah;
- h. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- i. melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- j. melakukan mediasi pelanggaran Peraturan Daerah;
- k. melakukan gelar perkara; dan
- l. memberikan saran, masukan, usul, dan tanggapan kepada Bupati Ciamis, terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kabupaten Ciamis.

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 10

Sekretariat PPNS Kabupaten Ciamis terdiri dari :

- 1. Pembina : 1. Bupati Ciamis.
2. Wakil Bupati Ciamis.
- 2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
- 3. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.
- 4. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.
- 5. Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- 6. Anggota : PPNS Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Peraturan Daerah disamping mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sebagai PNS/ASN berhak mendapatkan tunjangan khusus bagi Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) yang besarnya ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Kewajiban Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS):

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. membuat berita acara setiap tindakan sesuai dengan Perundang-undangan.
- c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan organisasi.

BAB VI JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 13

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri dari:

- a. Diklat Calon PPNS Daerah; dan
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 14

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 15

Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diselenggarakan untuk peningkatan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan Peraturan Daerah.

Pasal 16

Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

Pasal 17

PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat kedinasan diluar Diklat PPNS Daerah, sebelum diangkat menjadi PPNS Daerah wajib mengikuti Diklat PPNS Daerah dan dinyatakan lulus.

Pasal 18

Tempat Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah :

- (1) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah di Pusat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Kajian Hukum dan/atau Badan Diklat Departemen Dalam Negeri berkoordinasi dengan Instansi terkait di Pusat.

- (2) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah di Propinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Hukum dan/atau Badan Diklat Provinsi berkoordinasi dengan Instansi terkait di Propinsi.
- (3) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum dan/atau Badan Diklat Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Kepada peserta yang telah mengikuti Diklat Calon PPNS Daerah dan telah dinyatakan lulus diberikan STTPP.
- (2) Penanda tangan STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pusat pada bagian depan ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri dan Deputi Operasional Ub. Kepala Biro Pembinaan POLSUS dan PPNS atas nama KAPOLRI dan bagian belakang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Kajian Hukum dan atau Kepala Pusat Diklat Teknis Departemen Dalam Negeri.
- (3) Penandatanganan STTPP untuk Propinsi pada bagian depan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Propinsi atas nama Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah setempat, bagian belakang ditanda tangani oleh Kepala Siro Hukum dari atau Kepala Diklat Propinsi.
- (4) Penandatanganan STTPP untuk Kabupaten pada bagian depan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan Kepala Kepolisian Resort setempat, dan pada bagian belakang oleh Kepala Bagian Hukum dan atau Kepala Diklat Kabupaten.

Pasal 20

Tenaga-tenaga Pengajar Diklat PPNS Daerah terdiri dari, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Korwas PPNS POLRI, Widyaiswara yang memiliki pengetahuan dibidang Penyidik dan Penyusunan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat PPNS di Tingkat Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah di tingkat Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
- (3) Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah ditingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII

PAKAIAN, ATRIBUT, DAN KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 22

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.

- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
- (3) Ketentuan Pakaian Dinas memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas PPNS Pria; dan
 - b. Pakaian Dinas PPNS Wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
 - a. Warna : Kemeja putih dan celana panjang hitam/ Rok hitam; dan
 - b. Jenis Bahan : Drill atau 100% *cotton*.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas;
 - a. Pakaian Dinas PPNS Pria meliputi:
 - 1) kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 - 2) kemeja putih lengan panjang, berdasi merah celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. Pakaian Dinas PPNS wanita meliputi
 - 1) kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam;
 - 2) kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, sepatu hitam;
 - 3) pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
 - 4) pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan;
 - 5) pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 24

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b angka 1 meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *Badge* Pemerintah Daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 2 huruf b angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 25

Model Pakain Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VIII
CAP / SETEMPEL, BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 26

Cap/Stempel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 27

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 tentang susunan kepengurusan Sekretariat PPNS di jelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 196 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peyidik Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Januari 2021
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Cap/Ttd


H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 8

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Januari 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

I. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS




II. FORMAT CAP/STEMPEL

FORMAT CAP/STEMPEL



III. MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:


1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah;
4. Lembaga Institusi



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

- 1. Papan Nama;
- 2. Lencana
Kewenangan PPNS;
- 3. *Badge*
Pemerintah Daerah;
dan
- 4. Lambang Instansi.



Keterangan:

- 1. Papan Nama; dan
- 2. Lencana
Kewenangan PPNS.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Januari 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 8